

Pemberdayaan Masyarakat melalui Implementasi Fikih Muamalah Check untuk Meningkatkan Kemampuan Identifikasi Transaksi Jual Beli yang Sesuai Prinsip Syariah

Rizky Arya Jaya ^{1*}, Chika Vinolia ², Riska Alvarido ³, Hepi Agustini ⁴,
Peny Cahaya Azwari ⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

rajaryajaya21@gmail.com ^{1*}, chikavinolia14@gmail.com ², riskaalvarido21@gmail.com ³,
hepiaagustini86@gmail.com ⁴, penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id ⁵

Abstrak

Pemahaman masyarakat mengenai kesesuaian transaksi jual beli dengan prinsip syariah masih perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi beragam bentuk transaksi tunai, kredit, uang muka, *pre-order*, dan transaksi melalui *marketplace*. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, yang melibatkan perwakilan PKK, karang taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Juni-Agustus 2025, melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu penyuluhan fikih muamalah dalam transaksi jual beli sehari-hari, pelatihan penggunaan Fikih Muamalah Check, serta pendampingan analisis praktik jual beli mitra. Penyuluhan memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar, rukun dan syarat jual beli, akad, objek transaksi, harga, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Pelatihan memberikan pengalaman kepada peserta dalam menggunakan Fikih Muamalah Check untuk memeriksa unsur-unsur transaksi, sedangkan pendampingan mengarahkan peserta menerapkannya pada praktik jual beli yang mereka temui. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam penyampaian materi, diskusi, praktik, dan pembahasan kasus. Indikator pelaksanaan tercapai melalui kemampuan peserta menjelaskan prinsip dasar jual beli syariah, mengenali unsur transaksi, menggunakan Fikih Muamalah Check, serta menentukan bagian transaksi yang perlu diperhatikan. Keberlanjutan program diarahkan melalui penggunaan instrumen secara mandiri dan penyebaran pengetahuan kepada keluarga, kelompok masyarakat, dan pelaku UMKM di lingkungan peserta.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Fikih Muamalah Check, Jual Beli Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Transaksi*

Pendahuluan

Aktivitas jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan usaha skala kecil. Masyarakat melakukan transaksi melalui berbagai bentuk, mulai dari jual beli secara langsung di pasar dan toko, pembayaran secara tunai maupun bertahap, hingga transaksi melalui media sosial dan *marketplace* (Hasan & Azli, 2022; Hartono & Prananingtyas, 2024). Perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa, tetapi pada saat yang sama membutuhkan

pemahaman mengenai ketentuan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Febriandika et al., 2022; Fitria, 2017). Fikih muamalah memberikan pedoman mengenai hubungan ekonomi antarmanusia dengan menekankan kejelasan akad, kerelaan para pihak, kejelasan objek dan harga, serta terhindarnya transaksi dari unsur yang dilarang dalam syariah (Maulidha & Safitri, 2023). Pedoman tersebut menjadi penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya berlangsung secara praktis, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab (Hafizd & Khoirudin, 2023; Nabila A'yun et al., 2021).

Kecamatan Rambutan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan aktivitas masyarakat yang mencakup bidang pertanian, perdagangan, usaha, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Publikasi *Kecamatan Rambutan dalam Angka* memuat informasi mengenai penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut (BPS Banyuasin, 2025). Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri atas perwakilan PKK, karang taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat umum di Kecamatan Rambutan. Keberagaman mitra tersebut menjadikan aktivitas jual beli memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen maupun sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa. Kondisi tersebut menjadi ruang yang tepat untuk memberikan pemahaman praktis mengenai cara mengenali transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Pradana & Rokamah, 2023).

Permasalahan pertama berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai prinsip dasar fikih muamalah dalam transaksi jual beli. Aktivitas jual beli yang dilakukan sehari-hari sering kali lebih berorientasi pada kesepakatan harga, ketersediaan barang, cara pembayaran, dan kecepatan transaksi, sedangkan aspek akad dan ketentuan syariah belum selalu menjadi pertimbangan utama. Padahal, kesesuaian transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan objek transaksi, harga, cara pembayaran, serta terpenuhinya ketentuan akad (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023; Panggabean & Tanjung, 2022). Kondisi literasi keuangan syariah secara nasional juga menunjukkan masih adanya ruang penguatan pemahaman masyarakat. OJK dan BPS mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia pada SNLIK 2025 berada pada angka 43,42%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41% (OJK & BPS, 2025). Data tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan edukasi yang membawa konsep ekonomi syariah lebih dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kesulitan membedakan bentuk transaksi yang diperbolehkan, perlu diperjelas, atau berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk transaksi masyarakat semakin beragam, seperti pembayaran tunai, pembelian secara kredit, pemberian uang muka, *pre-order*, jual beli melalui *marketplace*, hingga transaksi dengan mekanisme pengembalian barang. Perbedaan bentuk tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai akad yang digunakan, waktu penyerahan barang, kejelasan harga, status uang muka, serta hak pembeli ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Transaksi daring, misalnya, perlu memperhatikan kejelasan akad, objek, harga, dan ketentuan penyerahan agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip syariah (Kartika et al., 2024; Risnawati et al., 2024).

Permasalahan ketiga berkaitan dengan belum tersedianya alat bantu sederhana yang dapat digunakan masyarakat untuk memeriksa kesesuaian transaksi secara

praktis. Pengetahuan mengenai fikih muamalah akan lebih mudah diterapkan apabila masyarakat memiliki panduan yang dapat digunakan ketika menghadapi transaksi konkret. Pelaku UMKM, misalnya, perlu mempertimbangkan kejelasan harga, barang, pembayaran, pengiriman, serta kesepakatan dengan konsumen ketika menawarkan produk. Masyarakat sebagai pembeli juga perlu mengetahui informasi yang harus diperiksa sebelum menyepakati suatu transaksi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi mengenai hukum jual beli kepada pelaku UMKM dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pembahasan praktik transaksi agar prinsip Islam lebih mudah dipahami dalam kegiatan usaha (Rajemiati et al., 2023).

Permasalahan keempat berkaitan dengan kebutuhan pendampingan ketika masyarakat menerapkan prinsip fikih muamalah pada transaksi yang benar-benar mereka temui. Pemahaman yang diperoleh melalui penyampaian materi belum selalu mudah diterapkan ketika peserta menghadapi kondisi yang memiliki beberapa kemungkinan akad atau ketentuan. Situasi seperti pembayaran uang muka yang kemudian dibatalkan, pembelian barang yang belum tersedia, transaksi kredit dengan perbedaan harga tunai dan angsuran, serta pengembalian barang membutuhkan kemampuan untuk memeriksa unsur-unsur transaksi secara satu per satu. Pendampingan diperlukan agar masyarakat tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu menggunakan prinsip tersebut sebagai pertimbangan ketika melakukan atau menerima transaksi. Kegiatan edukasi fikih muamalah yang disertai pembahasan dan penerapan pada konteks kehidupan masyarakat dapat menjadi bentuk pendampingan yang relevan untuk memperkuat pemahaman tersebut (Hafizd & Khoirudin, 2023; Midisen, 2025).

Solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui implementasi Fikih Muamalah Check sebagai alat bantu sederhana untuk mengidentifikasi kesesuaian transaksi jual beli dengan prinsip syariah. Fikih Muamalah Check dirancang sebagai panduan praktis yang membantu peserta memeriksa unsur-unsur penting dalam transaksi, seperti pihak yang berakad, objek jual beli, harga, bentuk pembayaran, waktu dan cara penyerahan, kejelasan kesepakatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penggunaan alat bantu tersebut diarahkan agar konsep fikih muamalah dapat diterjemahkan ke dalam langkah pemeriksaan yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang menghubungkan pemahaman fikih dengan praktik transaksi juga sejalan dengan kebutuhan literasi muamalah di tengah berkembangnya bentuk transaksi ekonomi masyarakat (Hafizd & Khoirudin, 2023; Firdausi & Kasri, 2022).

Bentuk kegiatan pertama adalah penyuluhan fikih muamalah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Kegiatan berupa penyampaian materi dan diskusi interaktif mengenai prinsip dasar fikih muamalah, rukun dan syarat jual beli, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta berbagai praktik transaksi yang perlu diperhatikan dari perspektif syariah. Materi disajikan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta, seperti pembelian kebutuhan rumah tangga, transaksi di warung, jual beli produk UMKM, pembayaran secara cicilan, serta pembelian melalui media digital. Penyampaian materi juga diarahkan untuk membangun kebiasaan peserta dalam memperhatikan kejelasan kesepakatan sebelum melakukan transaksi. Prinsip tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai pentingnya kejelasan akad dan unsur transaksi dalam praktik jual beli secara daring maupun langsung (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023; Nabila A'yun et al., 2021).

Bentuk kegiatan kedua adalah pelatihan penggunaan Fikih Muamalah Check untuk identifikasi transaksi. Kegiatan difokuskan pada pengenalan dan praktik penggunaan Fikih Muamalah Check sebagai instrumen sederhana untuk mengidentifikasi kesesuaian transaksi jual beli dengan prinsip syariah. Peserta dilatih menggunakan instrumen tersebut melalui berbagai studi kasus, seperti jual beli tunai, kredit, uang muka, *pre-order*, transaksi *marketplace*, dan pengembalian barang. Setiap kasus diarahkan untuk diperiksa berdasarkan unsur-unsur transaksi yang telah dijelaskan pada kegiatan penyuluhan. Penggunaan contoh konkret diharapkan membuat peserta lebih mudah menghubungkan ketentuan fikih dengan kondisi transaksi yang mereka jumpai dalam aktivitas sehari-hari (Surepno & Sa'diyah, 2022; Midisen, 2025). Pembahasan transaksi *pre-order* juga dapat dikaitkan dengan konsep *salam*, yang memiliki ketentuan khusus mengenai pembayaran dan spesifikasi barang (Balqis et al., 2022; Kartika et al., 2024).

Bentuk kegiatan ketiga adalah pendampingan analisis praktik jual beli mitra berbasis Fikih Muamalah Check. Kegiatan berupa pendampingan peserta dalam menerapkan Fikih Muamalah Check pada praktik jual beli yang mereka temui atau lakukan sehari-hari. Peserta didampingi untuk mengidentifikasi aspek transaksi yang telah sesuai dengan prinsip syariah, menemukan potensi permasalahan, serta merumuskan alternatif perbaikan agar praktik jual beli dapat dilaksanakan secara lebih transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Pendampingan diarahkan pada kasus yang dekat dengan aktivitas peserta sehingga Fikih Muamalah Check dapat digunakan sebagai kebiasaan sederhana sebelum atau ketika transaksi berlangsung. Pendekatan pendampingan semacam ini juga relevan bagi pelaku UMKM karena kegiatan edukasi ekonomi syariah tidak hanya perlu memberikan informasi, tetapi juga mengarahkan peserta pada penerapan prinsip tersebut dalam aktivitas usaha. (Rajemiati et al., 2023; Putri, 2022).

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat Kecamatan Rambutan untuk memahami fikih muamalah secara lebih praktis dan kontekstual. Penyuluhan memberikan dasar pemahaman, pelatihan memberikan pengalaman menggunakan Fikih Muamalah Check, sedangkan pendampingan mengarahkan peserta untuk menerapkannya pada praktik jual beli yang mereka hadapi. Keterlibatan PKK, karang taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat umum memungkinkan pengetahuan tersebut digunakan pada berbagai konteks transaksi, baik sebagai penjual maupun pembeli. Pemberdayaan melalui Fikih Muamalah Check diharapkan dapat membentuk kebiasaan masyarakat dalam memeriksa kejelasan transaksi, memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, serta menghindari praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, aktivitas jual beli dapat berlangsung secara lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Juni-Agustus 2025, dengan melibatkan 25-30 peserta yang terdiri atas perwakilan PKK, karang taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat umum di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Peserta berusia 18–50 tahun dengan latar belakang pendidikan dasar hingga menengah dan sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan fikih muamalah secara intensif. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa/Kantor Kecamatan Rambutan yang dipilih karena mudah diakses oleh peserta dari berbagai desa serta memperoleh dukungan pemerintah setempat.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan praktis dalam mengenali kesesuaian transaksi jual beli dengan prinsip syariah. Solusi yang dilaksanakan meliputi penyuluhan fikih muamalah dalam transaksi jual beli sehari-hari, pelatihan penggunaan Fikih Muamalah Check, serta pendampingan analisis praktik jual beli mitra.

Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada Juni 2025 melalui koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Rambutan dan perwakilan mitra, survei lokasi kegiatan, serta sosialisasi program kepada calon peserta. Tim menyiapkan materi penyuluhan mengenai prinsip dasar fikih muamalah, rukun dan syarat jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta bentuk-bentuk transaksi yang umum dilakukan masyarakat. Persiapan juga mencakup penyusunan Fikih Muamalah Check sebagai alat bantu untuk memeriksa unsur-unsur transaksi, penyusunan contoh kasus dan lembar latihan, serta penyiapan media presentasi dan perlengkapan kegiatan. Kasus yang disiapkan disesuaikan dengan aktivitas peserta, seperti jual beli tunai, transaksi kredit, uang muka, *pre-order*, jual beli melalui *marketplace*, dan pengembalian barang. Koordinasi dengan mitra dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta, tempat, waktu, dan kebutuhan teknis kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan

Penyuluhan Fikih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Sehari-Hari

Penyuluhan dilakukan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif mengenai prinsip dasar fikih muamalah, rukun dan syarat jual beli, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta ketentuan transaksi yang perlu diperhatikan dalam perspektif syariah. Materi disampaikan menggunakan contoh transaksi yang dekat dengan kehidupan peserta, seperti jual beli tunai, kredit, dan transaksi produk UMKM. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang ditemui dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Pembahasan diarahkan agar peserta mampu menghubungkan prinsip fikih muamalah dengan praktik transaksi yang mereka lakukan.

Pelatihan Penggunaan Fikih Muamalah Check untuk Identifikasi Transaksi

Pelatihan diarahkan pada pengenalan dan praktik penggunaan Fikih Muamalah Check sebagai alat bantu sederhana untuk memeriksa kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Peserta berlatih menggunakan instrumen melalui beberapa kasus, meliputi jual beli tunai, kredit, uang muka, *pre-order*, transaksi *marketplace*, dan pengembalian barang. Setiap kasus dibahas dengan mengidentifikasi unsur transaksi, akad, objek, harga, pembayaran, serta proses penyerahan barang. Hasil pemeriksaan kemudian didiskusikan bersama untuk memastikan peserta memahami cara menentukan transaksi yang sesuai dan bagian yang perlu diperhatikan.

Pendampingan Analisis Praktik Jual Beli Mitra Berbasis Fikih Muamalah Check

Pendampingan dilakukan dengan mengarahkan peserta menerapkan Fikih Muamalah Check pada praktik jual beli yang mereka temui atau lakukan. Peserta didampingi untuk memeriksa pihak yang bertransaksi, objek, harga, akad, pembayaran, penyerahan, serta hak dan kewajiban para pihak, kemudian menentukan bagian yang telah sesuai dan aspek yang masih perlu diperbaiki. Pendampingan menggunakan contoh transaksi yang berasal dari pengalaman peserta agar proses analisis lebih kontekstual. Tim pelaksana memberikan arahan terhadap hasil

identifikasi dan membantu peserta merumuskan alternatif transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan selama kegiatan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta dalam diskusi, praktik penggunaan Fikih Muamalah Check, dan kemampuan menganalisis kasus transaksi. Evaluasi dilakukan melalui lembar latihan dan pembahasan kasus. Indikator keberhasilan meliputi kemampuan peserta menjelaskan prinsip dasar jual beli syariah, mengenali unsur transaksi, menggunakan Fikih Muamalah Check, serta menentukan alternatif perbaikan terhadap transaksi yang belum sesuai.

Keberlanjutan program diarahkan melalui penggunaan Fikih Muamalah Check secara mandiri oleh peserta dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Peserta juga didorong untuk membagikan pengetahuan dan penggunaan instrumen kepada anggota kelompok, pelaku UMKM, dan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan Fikih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Sehari-hari

Penyuluhan menjadi tahap awal untuk memberikan pemahaman kepada mitra mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Kegiatan diikuti oleh perwakilan PKK, karang taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat umum di Kecamatan Rambutan. Materi yang diberikan mencakup pengertian fikih muamalah, rukun dan syarat jual beli, akad, objek transaksi, harga, pembayaran, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana agar dapat dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut penting karena transaksi jual beli tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang dan pembayaran, tetapi juga menyangkut kejelasan kesepakatan serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan sosialisasi mengenai hukum jual beli pada masyarakat dan pelaku UMKM juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan jual beli perlu disampaikan secara kontekstual agar dapat diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari (Rajemiati et al., 2023).

Pembahasan materi dikaitkan dengan transaksi yang sering dijumpai peserta dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang digunakan antara lain jual beli secara tunai, pembayaran secara kredit, pemberian uang muka, transaksi *pre-order*, serta jual beli melalui *marketplace*. Pendekatan berbasis contoh tersebut membantu peserta memahami bahwa prinsip fikih muamalah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan dalam skala besar, tetapi juga berlaku pada transaksi sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk transaksi yang semakin beragam, termasuk transaksi melalui *marketplace*, membuat masyarakat perlu memperhatikan kejelasan akad, objek, harga, serta mekanisme pembayaran dan penyerahan barang. Kajian mengenai transaksi *marketplace* dalam perspektif fikih muamalah juga menegaskan pentingnya memperhatikan unsur-unsur transaksi ketika aktivitas jual beli dilakukan melalui teknologi digital (Kartika et al., 2024).

Penggunaan contoh konkret juga membantu peserta menghubungkan konsep yang bersifat normatif dengan pengalaman yang mereka miliki sebagai penjual maupun pembeli. Pada transaksi kredit, misalnya, peserta diarahkan untuk memperhatikan kesepakatan harga dan mekanisme pembayaran sejak awal. Pada transaksi *pre-*

order, peserta diajak memperhatikan kejelasan barang dan kesepakatan mengenai waktu penyerahan. Sementara itu, pada transaksi *marketplace*, perhatian diarahkan pada informasi produk, harga, pembayaran, pengiriman, serta ketentuan pengembalian barang. Pembahasan semacam ini membuat materi lebih dekat dengan situasi yang benar-benar dihadapi peserta dan membantu mereka mengenali bahwa penerapan fikih muamalah dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap unsur-unsur transaksi secara sederhana. Kajian mengenai jual beli online juga menunjukkan bahwa kejelasan akad, objek transaksi, dan kesepakatan para pihak menjadi bagian penting dalam memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip hukum Islam (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023).

Interaksi selama penyuluhan berlangsung melalui pemaparan materi, tanya jawab, dan pembahasan pengalaman peserta. Beberapa situasi transaksi yang disampaikan peserta menjadi bahan pembicaraan bersama untuk melihat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam suatu jual beli. Pembahasan tersebut memberikan gambaran awal mengenai pentingnya memahami akad, kejelasan barang dan harga, mekanisme pembayaran, serta kesepakatan antara pihak yang melakukan transaksi. Pola penyampaian yang melibatkan pengalaman peserta juga membuat kegiatan tidak berlangsung satu arah karena peserta dapat menghubungkan materi dengan praktik yang pernah dilakukan atau ditemui. Pendekatan edukasi dan diskusi semacam ini relevan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena dapat membantu peserta memahami ketentuan jual beli melalui persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka. Kegiatan literasi muamalah kepada masyarakat juga menempatkan pemahaman praktik transaksi sebagai bagian penting dalam mendukung penerapan ekonomi syariah di lingkungan masyarakat (Hafizd & Khoirudin, 2023).



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Fikih Muamalah

Dokumentasi pada Gambar 1 memperlihatkan pelaksanaan penyuluhan yang diikuti oleh peserta dari berbagai unsur masyarakat. Foto tersebut menunjukkan suasana kegiatan saat penyampaian materi dan interaksi antara tim pelaksana dengan mitra. Dokumentasi digunakan sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara langsung. Kehadiran peserta dari unsur PKK, karang taruna, pelaku UMKM, dan masyarakat umum menunjukkan bahwa materi fikih muamalah memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha.

Pemahaman mengenai unsur dasar jual beli menjadi bekal bagi peserta untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Peserta tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai ketentuan jual beli secara umum, tetapi juga mulai diarahkan untuk memperhatikan bagian-bagian transaksi yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai hal biasa. Peserta mulai mengenali bahwa kesepakatan harga, bentuk pembayaran, kondisi barang, waktu penyerahan, serta hak dan kewajiban para pihak merupakan bagian

yang perlu diperhatikan dalam suatu transaksi. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam penggunaan Fikih Muamalah Check sebagai alat bantu untuk memeriksa suatu transaksi. Kebutuhan terhadap pemahaman tersebut semakin relevan di tengah berkembangnya bentuk transaksi digital yang menghadirkan pola akad dan mekanisme pembayaran yang lebih beragam (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023).

Kegiatan penyuluhan juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan persoalan yang mereka temui dalam aktivitas jual beli. Kondisi tersebut membuat materi lebih dekat dengan kebutuhan mitra karena pembahasan tidak berhenti pada penjelasan konsep, tetapi dikaitkan dengan praktik transaksi yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika peserta melakukan transaksi sebagai penjual maupun pembeli. Bagi pelaku UMKM, pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk lebih memperhatikan cara menetapkan kesepakatan dengan pembeli, menjelaskan kondisi barang, menentukan harga dan pembayaran, serta memenuhi hak konsumen. Bagi masyarakat sebagai pembeli, pemahaman tersebut dapat membantu mereka lebih cermat sebelum menyepakati suatu transaksi. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai fikih muamalah, tetapi juga membangun kebiasaan untuk mempertimbangkan kesesuaian unsur transaksi sebelum melakukan jual beli.

Pelatihan Penggunaan Fikih Muamalah Check

Pelatihan Fikih Muamalah Check diarahkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam memeriksa suatu transaksi berdasarkan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam fikih muamalah. Instrumen disusun sebagai alat bantu sederhana sehingga peserta dapat menggunakannya secara bertahap. Peserta diperkenalkan pada beberapa aspek pemeriksaan, seperti pihak yang melakukan transaksi, akad, objek jual beli, harga, pembayaran, penyerahan barang, serta hak dan kewajiban para pihak. Penyusunan pemeriksaan secara berurutan membantu peserta memahami bahwa suatu transaksi perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Kejelasan akad, objek, harga, dan kesepakatan para pihak menjadi bagian penting dalam transaksi jual beli, termasuk ketika transaksi dilakukan secara daring (Kartika et al., 2024).

Penggunaan instrumen juga memberikan bentuk pembelajaran yang lebih praktis karena peserta tidak hanya menerima penjelasan mengenai ketentuan fikih muamalah, tetapi langsung diarahkan untuk menggunakannya dalam pemeriksaan transaksi. Cara ini penting bagi mitra yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan yang beragam. Peserta dapat memahami setiap unsur melalui tahapan yang sederhana, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman sebagai penjual maupun pembeli. Kegiatan edukasi mengenai hukum jual beli kepada masyarakat dan pelaku UMKM menunjukkan bahwa penyampaian materi yang dikaitkan dengan praktik transaksi dapat membantu peserta memahami ketentuan jual beli dalam perspektif Islam (Rajemiati et al., 2023).

Peserta kemudian diberikan beberapa contoh kasus yang dekat dengan aktivitas jual beli sehari-hari. Kasus yang digunakan mencakup transaksi tunai, kredit, uang muka, *pre-order*, transaksi melalui *marketplace*, dan pengembalian barang. Setiap kasus diarahkan untuk diperiksa menggunakan Fikih Muamalah Check dengan mencermati unsur transaksi satu per satu. Cara tersebut membantu peserta melihat bahwa kesesuaian transaksi tidak cukup hanya dilihat dari barang yang diperjualbelikan, tetapi juga dari proses dan kesepakatan yang menyertainya. Pada

transaksi kredit, misalnya, peserta perlu memperhatikan kesepakatan harga dan mekanisme pembayaran, sedangkan pada transaksi *pre-order* perhatian dapat diarahkan pada kejelasan barang, spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan. Bentuk transaksi digital juga memiliki karakteristik tersendiri sehingga kejelasan informasi dan kesepakatan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya (Balqis et al., 2022).

Penggunaan beberapa variasi kasus tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat perbedaan karakteristik setiap transaksi. Peserta tidak diarahkan untuk menghafalkan ketentuan pada masing-masing jenis transaksi, tetapi dibiasakan untuk memeriksa unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pendekatan ini membantu membangun pola berpikir yang lebih sistematis ketika peserta menghadapi transaksi baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, Fikih Muamalah Check berfungsi sebagai panduan awal yang membantu peserta mengarahkan perhatian pada aspek-aspek penting sebelum menyepakati suatu transaksi. Pendekatan berbasis pemeriksaan unsur transaksi juga relevan dengan perkembangan jual beli melalui *marketplace* yang menghadirkan bentuk akad dan mekanisme transaksi yang semakin beragam (Pradana & Rokamah, 2023; Kartika et al., 2024).

Kegiatan berlangsung dalam bentuk praktik dan diskusi. Peserta mencoba mengisi bagian-bagian pada Fikih Muamalah Check, kemudian membahas hasilnya bersama tim pelaksana. Ketika terdapat bagian yang belum dipahami, peserta memperoleh penjelasan kembali dengan menggunakan contoh yang lebih sederhana. Pola kegiatan tersebut membuat peserta memiliki kesempatan untuk langsung mencoba instrumen setelah memperoleh penjelasan mengenai penggunaannya. Diskusi juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan alasan ketika menentukan suatu bagian transaksi sebagai hal yang sudah jelas atau masih perlu diperhatikan. Proses tersebut menjadikan kegiatan lebih interaktif karena peserta tidak hanya mengikuti petunjuk pengisian, tetapi juga belajar menjelaskan dasar dari hasil pemeriksaannya.



Gambar 2. Pelatihan Penggunaan Fikih Muamalah Check

Gambar 2 menunjukkan kegiatan pelatihan penggunaan Fikih Muamalah Check oleh peserta. Dokumentasi memperlihatkan suasana peserta mengikuti penjelasan dan praktik penggunaan instrumen selama kegiatan berlangsung. Kegiatan praktik secara langsung menjadi bagian penting karena peserta dapat melihat hubungan antara materi yang telah diberikan pada tahap penyuluhan dengan langkah pemeriksaan yang terdapat dalam instrumen. Dokumentasi tersebut sekaligus memperlihatkan keterlibatan peserta dalam tahap pelatihan sebagai bagian dari rangkaian pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan instrumen memberikan cara yang lebih terarah bagi peserta ketika menghadapi suatu transaksi. Peserta dapat memeriksa unsur transaksi secara berurutan sehingga bagian yang telah jelas dan bagian yang masih perlu diperhatikan dapat diketahui dengan lebih mudah. Instrumen tersebut juga membantu mengubah pemahaman mengenai fikih muamalah menjadi langkah pemeriksaan yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pola pemeriksaan seperti ini dapat membantu peserta lebih cermat dalam memperhatikan kesepakatan, informasi barang, harga, pembayaran, dan hak masing-masing pihak. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya literasi muamalah dalam mendukung masyarakat agar tidak hanya mengenal istilah atau ketentuan ekonomi syariah, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan aktivitas transaksi yang dilakukan (Hafizd & Khoirudin, 2023).

Kegiatan praktik menunjukkan bahwa contoh transaksi yang dekat dengan pengalaman peserta lebih mudah digunakan sebagai bahan pembelajaran. Peserta dapat menghubungkan setiap bagian dalam Fikih Muamalah Check dengan transaksi yang pernah dilakukan atau ditemui. Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk kegiatan pendampingan, ketika peserta mulai menggunakan instrumen pada praktik jual beli yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing. Pada tahap ini, peserta juga mulai terbiasa melihat transaksi melalui beberapa aspek sekaligus, bukan hanya dari sisi harga atau barang. Kebiasaan tersebut diharapkan dapat membantu peserta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi sebagai penjual maupun pembeli.

Pelatihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk memahami bahwa penerapan fikih muamalah dapat dilakukan melalui langkah yang sederhana dan mudah diikuti. Peserta tidak harus memahami seluruh pembahasan fikih secara mendalam sebelum mulai memperhatikan kesesuaian suatu transaksi. Fikih Muamalah Check menjadi sarana awal untuk mengarahkan perhatian peserta pada unsur-unsur yang perlu diklarifikasi sebelum transaksi disepakati. Pemahaman ini menjadi semakin relevan karena transaksi masyarakat tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform digital dengan mekanisme pembayaran, pengiriman, dan pengembalian barang yang berbeda-beda.

Pendampingan Analisis Praktik Jual Beli Mitra

Pendampingan dilakukan setelah peserta memperoleh pemahaman dasar dan pengalaman menggunakan Fikih Muamalah Check. Kegiatan diarahkan agar peserta dapat menerapkan instrumen pada praktik jual beli yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Peserta membawa contoh transaksi yang pernah dilakukan atau dijumpai, kemudian bersama tim pelaksana menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam transaksi tersebut. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai bagian aktif dalam proses pembelajaran karena kasus yang dibahas berasal dari pengalaman dan kebutuhan mereka sendiri. Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif juga memungkinkan peserta memperoleh arahan secara langsung ketika menghadapi bagian yang belum dipahami, sehingga proses pemberdayaan tidak berhenti pada penyampaian materi dan pelatihan. Pendekatan pendampingan partisipatif dalam kegiatan pengabdian juga digunakan untuk membantu mitra menerapkan keterampilan yang telah diperoleh melalui praktik secara langsung dan berkelanjutan (Sili & Paramitalaksmi, 2026; Maheswari et al., 2026).

Proses pendampingan dilakukan dengan memeriksa pihak yang bertransaksi, bentuk akad, objek jual beli, harga, pembayaran, penyerahan barang, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Setiap unsur dibahas secara sederhana agar peserta

dapat memahami alasan suatu bagian perlu diperhatikan. Apabila ditemukan kondisi yang belum jelas, peserta diarahkan untuk melihat kembali kesepakatan antara pihak yang melakukan transaksi dan informasi yang diberikan sebelum transaksi berlangsung. Proses tersebut membantu peserta memahami bahwa pemeriksaan transaksi tidak hanya bertujuan untuk menentukan apakah suatu transaksi dapat dilakukan atau tidak, tetapi juga untuk menemukan bagian yang masih membutuhkan penjelasan atau kesepakatan lebih lanjut. Cara ini sejalan dengan kajian mengenai jual beli online yang menempatkan kejelasan akad, objek, harga, serta kesepakatan para pihak sebagai unsur yang perlu diperhatikan dalam transaksi (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023).

Pembahasan juga mencakup beberapa bentuk transaksi yang umum dilakukan masyarakat, termasuk pembayaran secara bertahap, uang muka, *pre-order*, dan transaksi melalui media digital. Peserta diarahkan untuk tidak hanya melihat hasil akhir transaksi, tetapi juga memperhatikan proses terbentuknya kesepakatan. Pendampingan berlangsung secara komunikatif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjelaskan terlebih dahulu kondisi transaksi yang mereka pahami sebelum memperoleh arahan dari tim pelaksana. Pola tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman, mengidentifikasi bagian transaksi yang dianggap jelas maupun belum jelas, serta mendiskusikan alternatif penyelesaian bersama. Pada transaksi *pre-order* dan jual beli melalui media digital, perhatian terhadap spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, serta mekanisme transaksi menjadi semakin penting karena para pihak tidak selalu bertemu secara langsung (Balqis et al., 2022; Kartika et al., 2024).

Pendampingan secara langsung juga membantu peserta menghubungkan hasil pelatihan dengan situasi yang benar-benar mereka hadapi. Peserta tidak hanya diminta mengisi instrumen berdasarkan kasus yang telah disiapkan oleh tim, tetapi mulai menggunakan Fikih Muamalah Check untuk membaca kondisi transaksi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian mendiskusikan bagian yang masih memerlukan klarifikasi. Pendekatan berbasis praktik seperti ini penting dalam kegiatan pemberdayaan karena keterampilan yang diberikan dapat langsung dikaitkan dengan kebutuhan mitra. Kegiatan pengabdian di Jurnal IPMAS juga menunjukkan bahwa pendampingan dapat ditempatkan setelah pelatihan sebagai tahap untuk membantu mitra menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kondisi yang lebih nyata (Zulham et al., 2024).

Hasil pendampingan memberikan pengalaman kepada peserta dalam menggunakan Fikih Muamalah Check pada situasi yang lebih nyata. Peserta mulai terbiasa memeriksa transaksi berdasarkan beberapa unsur secara berurutan, kemudian membedakan bagian yang sudah jelas dengan bagian yang masih perlu dikonfirmasi atau diperbaiki. Proses tersebut membantu peserta menggunakan instrumen tidak hanya dalam kegiatan pelatihan, tetapi juga sebagai alat bantu ketika menghadapi transaksi sehari-hari. Pendampingan yang dilanjutkan dengan praktik dan evaluasi menjadi bagian penting dalam membantu mitra menggunakan keterampilan secara lebih mandiri, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kegiatan pengabdian yang menggabungkan pelatihan, praktik, pendampingan, dan evaluasi (Sili & Paramitalaksmi, 2026).

Pendampingan juga memperkuat pemahaman bahwa penerapan prinsip syariah dalam jual beli memerlukan perhatian terhadap kesepakatan dan kejelasan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Peserta diarahkan untuk membangun kebiasaan

memeriksa informasi sebelum melakukan transaksi, terutama berkaitan dengan barang, harga, pembayaran, penyerahan, dan ketentuan lain yang telah disepakati. Kebiasaan tersebut dapat membantu peserta mengambil keputusan transaksi secara lebih hati-hati dan sesuai dengan prinsip muamalah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, proses pendampingan seperti ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong mitra untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam mengambil keputusan secara lebih mandiri. Penguatan kapasitas melalui pendampingan dan dukungan berkelanjutan juga menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas (Maheswari et al., 2026).

Penguatan Keberdayaan Mitra

Rangkaian kegiatan memberikan ruang kepada mitra untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang saling berkaitan. Pengetahuan diperoleh melalui penyuluhan mengenai dasar-dasar fikih muamalah, keterampilan diperoleh melalui praktik penggunaan Fikih Muamalah Check, sedangkan pengalaman penerapan diperoleh melalui pendampingan analisis transaksi. Ketiga kegiatan tersebut membentuk alur pembelajaran yang memungkinkan peserta memahami materi sekaligus mencoba penerapannya. Pola kegiatan yang menghubungkan edukasi, pelatihan, praktik, dan pendampingan juga menjadi pendekatan yang banyak digunakan dalam kegiatan pengabdian untuk membantu mitra menerapkan pengetahuan secara langsung dan mengembangkan kapasitas secara bertahap (Zulham et al., 2024; Sili & Paramitalaksmi, 2026).

Keberdayaan mitra terlihat dari keterlibatan peserta dalam mengikuti penyuluhan, mengajukan pertanyaan, mengerjakan latihan, serta membahas contoh transaksi. Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga terlibat dalam pembahasan berbagai situasi jual beli yang mereka kenal. Keterlibatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan untuk lebih memperhatikan ketentuan transaksi sebelum melakukan jual beli. Pendekatan partisipatif memberikan ruang kepada mitra untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka sehingga proses pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Pendekatan serupa diterapkan dalam kegiatan pendampingan UMKM berbasis komunitas di *Abdimas Singkerru*, yang melibatkan mitra melalui sosialisasi, diskusi, pendampingan, dan praktik langsung sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat. (Maheswari et al., 2026).

Keberdayaan juga dapat dilihat dari kemampuan peserta untuk menghubungkan materi dengan pengalaman transaksi yang mereka lakukan sebagai penjual maupun pembeli. Peserta mulai memiliki kerangka sederhana untuk mengajukan pertanyaan sebelum menyepakati transaksi, seperti apakah barang telah dijelaskan dengan jelas, apakah harga telah disepakati, bagaimana pembayaran dilakukan, kapan barang diserahkan, dan apa yang menjadi hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kerangka tersebut memberikan bekal praktis yang dapat digunakan kembali tanpa harus selalu menunggu arahan dari tim pelaksana. Dengan demikian, proses pendampingan tidak hanya menghasilkan pengalaman selama kegiatan berlangsung, tetapi juga mendorong terbentuknya kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara lebih mandiri.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta dan Tim Pelaksana Setelah Kegiatan

Gambar 3 memperlihatkan foto bersama peserta dan tim pelaksana pada akhir kegiatan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari catatan pelaksanaan program sekaligus menunjukkan keterlibatan mitra hingga kegiatan selesai. Keterlibatan peserta sejak penyuluhan, pelatihan, hingga pendampingan menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan mitra dalam setiap proses utama.

Keberlanjutan kegiatan diarahkan melalui pemanfaatan Fikih Muamalah Check secara mandiri oleh peserta. Instrumen tersebut dapat digunakan kembali ketika peserta menghadapi transaksi jual beli dengan bentuk dan kondisi yang berbeda. Peserta juga dapat menyampaikan pengetahuan yang diperoleh kepada anggota keluarga, kelompok PKK, karang taruna, pelaku UMKM, maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Keberlanjutan melalui pemanfaatan kembali keterampilan dan penyebarluasan pengetahuan kepada lingkungan sekitar sejalan dengan pendekatan pengabdian yang menempatkan pendampingan sebagai proses untuk membangun kemandirian mitra, bukan hanya sebagai kegiatan satu kali (Maheswari et al., 2026; Mustakim et al., 2025).

Penggunaan Fikih Muamalah Check secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadi kebiasaan sederhana dalam memperhatikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Mitra memiliki bekal untuk mengenali unsur-unsur penting dalam jual beli dan mendiskusikan bagian yang belum jelas sebelum transaksi dilakukan. Rangkaian kegiatan dengan demikian tidak berhenti pada pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, tetapi diarahkan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tetap dapat digunakan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Keberlanjutan tersebut juga membuka peluang bagi mitra untuk menjadi penyampai pengetahuan kepada lingkungan terdekat, sehingga manfaat kegiatan dapat meluas melalui interaksi antaranggota masyarakat. Gambar 3 memperlihatkan foto bersama peserta dan tim pelaksana pada akhir kegiatan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari catatan pelaksanaan program sekaligus menunjukkan keterlibatan mitra hingga kegiatan selesai.

Kesimpulan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rambutan dilaksanakan sebagai respons terhadap perlunya pemahaman praktis masyarakat dalam mengenali transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan tersebut ditangani melalui tiga kegiatan utama, yaitu penyuluhan fikih muamalah, pelatihan penggunaan Fikih Muamalah Check, dan pendampingan analisis praktik jual beli mitra. Penyuluhan memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar, rukun dan syarat jual beli, akad, objek transaksi, harga, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak.

Pelatihan memberikan pengalaman kepada peserta dalam menggunakan Fikih Muamalah Check untuk memeriksa berbagai bentuk transaksi, sedangkan pendampingan membantu peserta menerapkannya pada praktik jual beli yang mereka temui sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta dapat mengikuti materi, terlibat dalam diskusi, menggunakan Fikih Muamalah Check, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli. Indikator pelaksanaan tercapai melalui kemampuan peserta menjelaskan prinsip dasar jual beli syariah, memeriksa unsur transaksi secara berurutan, dan menentukan bagian transaksi yang telah sesuai maupun yang masih perlu diperhatikan. Keberlanjutan program diarahkan melalui penggunaan Fikih Muamalah Check secara mandiri oleh peserta dalam aktivitas jual beli serta penyebaran pengetahuan kepada keluarga, kelompok masyarakat, dan pelaku UMKM di lingkungan masing-masing.

Ucapan Terimakasih

-

References

- Al Ghifari, A. D., & Juliati Nst, Y. S. (2023). Analisis hukum Islam terhadap jual beli online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 141–152. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.86>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. (2025). Kecamatan Rambutan dalam Angka 2025.
- Balqis, H. F., Iswandi, I., & Syafii, M. (2022). Analysis of the practice of istishna contracts in online buying and selling based on Islamic law. *Journal of Legal Research*, 4(4), 1041-1054. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28245>
- Febriandika, N. R., Syaifuddin, A., & Ma'ruf, A. (2022). Why is PayLater scheme via e-commerce prohibited in Islam? Islamic law overview. *Varia Justicia*, 18(2), 84–96. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.6759>
- Firdausi, M. R. A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic financial literacy amongst Muslim students in Indonesia: A multidimensional approach. *AL-MUZARA'AH, Special Issue*, 77–94. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hafizd, J. Z., & Khoirudin, A. (2023). Literasi muamalah pada jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam rangka memajukan ekonomi syariah. *Abdimas Galuh*, 5(1), 242–249. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.9252>
- Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Notarius*, 16(3), 1361-1375. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>
- Hasan, Z., & Azli, M. (2022). The online credit buying and selling system and its compatibility with Islamic law. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 10(2), 17–29. <https://doi.org/10.17687/jeb.v10i2.903>
- Kartika, R. F., Mubarak, M. A., Nurcahyati, A., Ramadhan, M. R., Azzami, A. M., Rosfiani, O., & Rinaldi, R. (2024). Teknologi marketplace dan e-commerce

- dalam jual beli menurut fiqh muamalah. *Journal Evidence of Law*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.593>
- Maheswari, A. S. ., Maisaroh, K., & Arundinasari, I. (2026). Pendampingan Manajemen Usaha dan Pelayanan Konsumen bagi UMKM Pasar Sorpring Berbasis Komunitas di Taman Harmoni Surabaya. *Abdimas Singkerru*, 6(2), 171-183. <https://doi.org/10.59563/singkerru.v6i2.388>
- Maulidha, E. Y., & Safitri, J. (2023). Analisis praktek akad jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum bisnis Islam. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 7(2), 60–66. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol7.iss2.art4>
- Midisen, K. (2025). Peningkatan pemahaman fikih mu'amalah kontemporer melalui kajian fikih di Musholla Miftahul Huda Cikarang Barat. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(3), 603–611. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i3.2444>
- Mustakim, R., Fitra, M., Aqidah, N., Amri, A., Azizah, N., Febriyanti, N., Mawardi, C., & Savitri, E. (2025). Penguatan soft skill leadership bagi ibu-ibu penggerak usaha mikro di Ponrang Selatan. *Abdimas Singkerru*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.59563/singkerru.v5i1.263>
- Nabila A'yun, Q. A., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce populer di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). *Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*.
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(2), 1504–1511. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Pradana, A. W., & Rokamah, R. (2023). Jual beli online pada marketplace Shopee dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(2), 313–319. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2084>
- Putri, M. N. (2022). Literasi keuangan syariah dan kinerja UMKM. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–87. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.240>
- Rajemiati, R., Nurjannah, N., Ismail, I., Nur, M. A., & Eril, E. (2023). Sosialisasi hukum jual beli di UMKM menurut pandangan Islam. *JPMEH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Hukum*, 2(2), 68–72.
- Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3(1), 125–134. <https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08>
- Sili, F. A. O., & Paramitalaksmi, R. (2026). Pendampingan pencatatan laporan keuangan dan pemasaran digital pada UMKM Kit Tea & Coffee. *Abdimas Singkerru*, 6(2), 159–170. <https://doi.org/10.59563/singkerru.v6i2.382>
- Surepno, S., & Sa'diyah, S. H. (2022). Tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara.

Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 4(1), 145–162.
<https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17108>

Zulham, M., Sukmawati, S., Fitriani A , F. A., & Taufiq, T. (2024). Penguatan Literasi Numerasi Siswa SDN 15 Salolo Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal IPMAS*, 4(3), 181–192.
<https://doi.org/10.54065/ipmas.4.3.2024.492>